



30 AGUSTUS 2023
YOGYAKARTA

IN-SITU WRITE-OFF PLATFORM

Tinjauan Terhadap Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Purnama T. Sianturi

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
DJKN – Kementerian Keuangan RI



Dasar Hukum Pengelolaan BMN Hulu Migas



UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 ayat 10)

Menteri Keuangan mengatur pengelolaan BMN

PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D

BMN/D meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain meliputi:

- barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 2)



PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas

Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana (Pasal 78 ayat 1)

PMK Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas

BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/*Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas (Pasal 1 ayat 5)


Latar Belakang

- 116 Fasilitas Produksi *Offshore* sudah berhenti beroperasi
- Tidak tersedia dana ASR (PSC sebelum tahun 1994)
- *Decommissioning* membutuhkan biaya yang besar, rata-rata USD 1,052,908/Platform
- Apabila dijual satuan, nilai scrap platform tidak mencakup biaya bongkarnya.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 195 menyatakan bahwa setiap bangunan dan instalasi yang sudah tidak digunakan **wajib di bongkar oleh pemilik bangunan atau instalasi**
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai, Pasal 21 menyatakan suatu instalasi pertambangan yang tidak dipakai lagi **harus dibongkar seluruhnya** dalam jangka waktu yang ditetapkan Dirjen, dengan melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran


Decommissioning Dalam Konteks Pengelolaan BMN Hulu Migas




Penjualan BMN Hulu Migas



Tahapan Penjualan BMN Hulu Migas Melalui Lelang



Mekanisme Persetujuan Penjualan BMN Hulu Migas



Lelang Barang Milik Negara



- ❖ PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, antara lain mengatur:
 - Lelang Barang Milik Negara merupakan jenis lelang **Non Eksekusi Wajib**
 - Tempat pelaksanaan lelang harus dalam **wilayah kerja KPKNL tempat barang berada**
 - Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh KPKNL **sesuai kewenangannya**
- ❖ PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, antara lain mengatur bahwa wilayah kerja KPKNL **berdasarkan wilayah kerja Kabupaten/Kota**
- ❖ Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain mengatur bahwa kewenangan Kabupaten/Kota **tidak memiliki wilayah laut**

Issue Lelang BMN Hulu Migas Berupa Platform In-Situ



Siapa yang Berwenang?

- Melaksanakan lelang apabila Platform dalam kondisi belum dibongkar dan berada di laut lepas (In-Situ)
- Menyelenggarakan lelang apabila permohonan secara paket dengan lokasi platform tersebar di beberapa wilayah yang berbeda

Terima Kasih



19

